



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1140 TAHUN 2023**

**T E N T A N G
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2023 - 2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2070/SDM.13.2-BA/73/2023 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028 tanggal 27 Mei 2023, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028;.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 447 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023 -2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO	Nama	Wilayah
1.	Ketua : Hasruddin Husain Wakil : Upi Hastati	1. Kabupaten Maros; 2. Kabupaten Luwu Utara; 3. Kabupaten Soppeng; 4. Kota Parepare.
2.	Ketua : Romy Harminto Wakil : Hasruddin Husain	1. Kota Makassar 2. Kabupaten Tana Toraja; 3. Kabupaten Sidenreng Rappang; 4. Kabupaten Pinrang.
3.	Ketua : Marzuki Kadir Wakil : Romy Harminto	1. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 2. Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Kabupaten Bantaeng; 4. Kabupaten Wajo.
4.	Ketua : Ahmad Adiwijaya Wakil : Marzuki Kadir	1. Kabupaten Barru; 2. Kabupaten Luwu; 3. Kabupaten Bulukumba; 4. Kabupaten Jeneponto.
5.	Ketua : Upi Hastati Wakil : Tasrif	1. Kabupaten Takalar; 2. Kabupaten Luwu Timur; 3. Kota Palopo; 4. Kabupaten Enrekang.
6.	Ketua : Tasrif Wakil : Adi Wijaya	1. Kabupaten Gowa; 2. Kabupaten Toraja Utara; 3. Kabupaten Bone; 4. Kabupaten Sinjai

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno ; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 27 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Rahmansyah

